

ABSTRAK

Setiap manusia memiliki hak sejak ia dilahirkan, hak tersebut merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia tanpa membedakan strata sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu yang menjadi hak manusia tersebut dalam bidang hukum salah satunya hak untuk mendapat bantuan hukum baik di secara *litigasi* maupun *non litigasi*. Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi hak-hak masyarakatnya di bidang hukum, maka negara menjamin atau memberikan bantuan hukum *prodeo* atau bantuan hukum secara cum-Cuma kepada masyarakat tidak mampu secara ekonomi untuk membayar advokat.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* dan *empiris*. penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji lebih dalam data data skunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, kemudian di bandingkan dan di analisis dengan data *primer* atau data yang di peroleh langsung dari masyarakat atau *responden*.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewah Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saat ini pelaksanaan Undang-Undang bantuan hukum masih sangat banyak mengalami kendala teknis pelaksanaan di lapangan sehingga pada tahun 2013 dan 2014 penyerapan dana bantuan hukum tidak terserap secara maksimal.

Demi terselenggaranya upaya negara dalam memenuhi hak asasi masyarakat Indonesia dalam bidang hukum maka kedepannya di perlukan sebuah peraturan menteri yang mengatur secara jelas mengenai mekanisme administrasi pelaksanaan Undang-Undang bantuan hukum.